

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dengan dilahirkan, mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara . Ajaran agama menyatakan setiap anak terlahir ke dunia dalam fitrah atau suci, bak kertas putih, kemudian orang tua dan lingkungan nya yang menjadikan sang anak menjadi baik atautkah sebaliknya jahat.

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat sekarang ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terutama bagi anak . Bila tumbuh dan berkembangnya anak tidak diawasi oleh keluarga atau orang terdekat dan mereka juga berada dalam lingkungan yang tidak baik maka tidak tertutup kemungkinan bila mereka lebih banyak mendapatkan dampak negatifnya. Salah satu dampak negatifnya yaitu dapat meningkatkan krisis moral di masyarakat yang berpotensi meningkatkan jumlah orang yang melawan hukum dalam berbagai bentuk dan berbagai alasan, hal ini yang sangat mempengaruhi kehidupan anak .

Pada kenyataannya banyak kasus tindak pidana yang pelakunya anak-anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat sebanyak 502 anak menjadi pelaku tindak pidana sejak tahun 2015-2016 . Jika ditelusuri seringkali anak yang melakukan tindak pidana adalah anak bermasalah yang hidup ditengah lingkungan keluarga atau pergaulan sosial yang tidak sehat . Anak sebagai pelaku atau anak

yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Latar belakang dari tindakan mereka kebanyakan adalah sebagai berikut :

1. Keluarga yang tidak harmonis (Broken Home).
2. Keadaan ekonomi.
3. Lingkungan sosial dan pendidikan.
4. Rasa ingin tahu yang besar.
5. Sifat anak itu sendiri.

Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, semua itu harus ada peran orang tua dan masyarakat sekitarnya yang seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut¹.

Data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial Republik Indonesia menunjukkan bahwa, faktor kemiskinan menempati urutan tertinggi yaitu 29,35% disusul oleh faktor lingkungan sebanyak 18.07%, salah

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 1.

didik sebesar 11,3%, keluarga tidak harmonis sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan agama hanya 7,28% yang memicu terjadinya tindak pidana oleh anak².

Beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kasus tindak pidana pencurian menempati urutan pertama yang sering dilakukan oleh anak sebanyak 40 kasus sejak tahun 2016-2017, hasil ini berdasarkan data Pengadilan Negeri Padang³. Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan Pencurian adalah Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Maka dari itu dapat dikatakan pencurian merupakan suatu peristiwa pidana yang menurut Simon ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa (alpa atau lalai)⁴.

Menurut Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja

²Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial, <https://media.neliti.com/media/publications/52929-ID>, diakses tanggal 3 Mei 2016.

³ Daftar Perkara Pidana Anak, http://pn-padang.go.id:8070/list_perkara/search.

⁴ Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2007), hlm. 224.

Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Hal ini disadari, bahwa anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir untuk bisa bertanggung jawab karena masih berada dalam pengawasan atau tanggungjawab orang tua atau walinya .

Secara tegas dapat dilihat di kalangan masyarakat Kecamatan Padang Utara bahwa pencurian merupakan suatu hal yang sangat meresahkan akhir-akhir ini, mengingat kasus pencurian yang sering terjadi di tempat-tempat yang ramai maupun sepi. Berdasarkan pra penelitian Jumat, 22 September 2017 di Polsek Padang Utara bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Padang Utara terjadi peningkatan tiap tahunnya, Untuk tahun 2017 terjadi sebanyak 10 kasus, beberapa kasus pencurian yang terjadi salah satunya pencurian kotak uang di SPBU Padang Utara. Pada kasus yang terjadi di atas penyidik melakukan penyidikan yang Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik kepolisian berhak melakukan upaya penegakan hukum karena salah satu tugas pokok kepolisian menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum dan memberikan perlindungan.

Upaya penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan⁵. Tugas penyidikan yang berlabel sebagai penegakan hukum, pada saat berhadapan dengan kasus pencuri yang mengambil tanpa hak, ketentuan itu secara normatif harus diikuti penyidik Polri, namun selanjutnya wilayah hukum progresif akan mengatakan, dengan pencurian itu telah terjadi Disinkronisasi antara kehendak moralitas dengan perilaku seseorang yang telah nyata-nyata tidak dapat dihindarkan oleh pelaku, kalau kenyataan mengatakan demikian maka Polri yang penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya menyelesaikan perkara ini, yaitu dapat saja tanpa melalui proses peradilan, misalnya dengan pemberian pemahaman kepada pihak-pihak untuk memaafkan peristiwa itu. Hal ini berdasarkan pula kepada ketentuan peraturan Perundang-Undang yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat⁶.


⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 7.

⁶ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 37.

Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan dibentuknya Undang-Undang ini diharapkan dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun hal yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restorative Justice dan Diversi, Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.


Berdasarkan kasus tindak pidana pencurian kotak uang di SPBU Padang Utara, Menurut Bripta Ferry Adrianus selaku anggota Polsek Padang Utara terhadap kasus ini pada tahap penyidikan Penyidik melakukan tindakan lain diluar yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau diluar proses peradilan yang semestinya hal ini bertujuan untuk mengedepankan perlindungan yang terbaik bagi anak. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu :



(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang : Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, (ayat 2) tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 
- a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
 - e. Menghormati HAM

Penyidik haruslah memperhatikan tujuan peradilan anak yaitu sebagai suatu koreksi dan rehabilitasi dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal demi potensi masa depannya. Didalam kasus ini peran penyidiklah yang sangat berperan penting, karena penyidikan sebagai langkah

awal dari penegakan hukum, dengan adanya upaya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian diberikan penanganan yang baik dan adil seadil-adilnya sehingga anak menjadi jera untuk melakukan kejahatan. Penyidik yang dimaksud disini adalah penyidik anak, Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Upaya Penegakan Hukum melalui Non Penal oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Polsek Padang Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum melalui Non Penal oleh penyidik terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Padang Utara ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menegakkan hukum melalui Upaya Non Penal terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Padang Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum melalui Non Penal oleh penyidik terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Padang Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menegakkan hukum melalui Upaya Non Penal terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Padang Utara.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi kajian hukum pidana, terutama terhadap fokus kajian penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
 - b. Sebagai wadah ilmu pengetahuan yang mampu membuka cakrawala berpikir secara ilmiah dan kritis terhadap persoalan hukum.
 - c. Mengasah kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah (skripsi) secara objektif dan sistematis.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap apa yang diteliti.
- b. Diharapkan dari penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945⁷. Penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegak hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan⁸.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada⁹ :

- a). Substansi hukum

⁷ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 8.

⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 19.

⁹ <http://masalahhukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/>.diakses 24 November 2014 pukul 09.00 WIB

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan

b). Struktur Hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya.

c). Budaya Hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

B. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional¹⁰.

¹⁰ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 62.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menuntut penyelesaian tindak pidana anak lebih memperhatikan perlindungan khusus terhadap anak. Antara lain mengenai hak-hak anak dalam suatu proses peradilan pidana salah satunya adalah:

1. Dperlakukan secara manusiawi.
2. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam.
3. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
4. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Menurut Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan anak dan hak asasi anak serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak¹¹.

2. Kerangka Konseptual

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹¹ Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm.3.

B. Pengertian Penyidikan

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

C. Penyidik Anak

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa “Penyidik Anak adalah Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak antara lain :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

D. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya adalah “*strafbaarfeit*”. Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dikatakan juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.

Syarat-syarat pokok tindak pidana adalah¹² :

- 1) Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana seperti yang terdapat pada rumusan tindak pidana
- 2) Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan di sengaja ataupun tidak di sengaja
- 3) Pelaku dapat dihukum

E. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa “ Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹²Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan ke 3*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.

F. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam pasal 362 KUHP dibunyikan pencurian adalah Mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum. Pengertian lain tentang pencurian adalah mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda mempunyai nilai ekonomi. Unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi¹³:

1. Perbuatan (mengambil)
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk

¹³ <http://e-lawenforcement.blogspot.co.id/2014/09/unsur-unsur-tindak-pidana-pencurian.html>

meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian. Dalam hal ini menjelaskan mengenai upaya penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Padang Utara.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan


Data yang diperoleh melalui penelitian langsung dari lapangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian dilakukan di Polsek Padang Utara.

b. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini serta mendapatkan data dari situs-situs hukum di internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Pustaka Daerah.

4. Jenis Data

a. Data Primer



Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁴ melalui wawancara di Polsek Padang Utara. Hasil wawancara itulah yang penulis jadikan sebagai data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang perlu untuk melengkapi data primer. Data Sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya¹⁵. Adapun data sekunder tersebut bersumber dari:

a) Adapun data primer tersebut bersumber dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm.. 10.

¹⁵*Ibid.*, hlm 11.

6) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa buku-buku ilmiah, makalah-makalah, hasil penelitian, risalah hukum ataupun pendapat para ahli, dan media hukum umum lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

c) Bahan Hukum Tersier, pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah ini.

1. . Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Teknik penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang ada terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi dan objek yang diteliti.

b. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara dengan pihak kepolisian di Polsek Padang Utara yang

dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan rumusan masalah, namun tidak menutup kemungkinan berkembang ke pertanyaan lain dalam rangka mengumpulkan data yang valid.

2. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dari hasil pengumpulan data, data yang diperoleh diolah terlebih dahulu melalui editing. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh pencari data. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali dan melengkapi data-data yang dibutuhkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif, yaitu tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus matematika dan SPSS, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan

termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang pengantar yang dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi selanjutnya. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Hal ini berisi uraian tentang pengertian penyidik, penyelidikan, penyidikan, tugas dan wewenang penyidik, pengertian penegakan hukum, faktor-faktor penegakan hukum, pengertian tindak pidana, tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, pengertian anak dan perlindungan anak.

BAB III HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan uraian mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, serta apa saja kendala yang ditemukan dalam penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di Polsek Padang Utara.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberi saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.

